

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Jum'at 22 Januari 2016
Waktu	: Pukul 10.05 s.d. 22.40 WIB
Acara	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja dibuka pada pukul 10.05 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Berdasarkan kesepakatan dan pembahasan pada rapat Panja sebelumnya, terdapat beberapa materi pembahasan yang diserahkan kepada Timus dan Timsin, materi terhadap sinkronisasi satu pasal dengan pasal lainnya serta substansi yang ditugaskan kepada pemerintah untuk merumuskan dan mereformulasi kembali diantaranya sebagai berikut :
 - DIM No. 109 sampai dengan 122 diformulasi ulang dengan catatan untuk dipertimbangkan korban yang belum berumur 16 tahun yang berada di bawah pengampuan menjadi delik umum.
 - Bahwa Pemerintah minta waktu untuk konsolidasi terkait DIM No. 125 s.d DIM No. 155.
 - DIM No. 162 dan 163 dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya oleh Pemerintah.
 - DIM 164 (Pasal 54), dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya oleh Pemerintah.
 - DIM No. 190 s.d DIM No. 197A akan dirumuskan ulang.
 - DIM No. 198 s.d DIM No. 202 akan dirumuskan ulang dan disesuaikan penempatannya.
 - DIM 212 sampai dengan DIM 215

- Pasal 66, Pasal 68, Pasal 70 s.d Pasal 81, dan Pasal 88 dirumuskan ulang oleh Pemerintah terkait dengan jenis pidana dan pelaksanaan pidana.
2. Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. DIM No.218

Pasal 66

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa perlu mempertimbangkan apakah pidana pokok perlu atau tidak, khususnya pidana mati, apakah harus dikeluarkan karena termasuk pidana khusus.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pidana mati tidak masuk di dalam urutan pidana pokok, karena materi penyusunan draft RUU cukup lama maka ada beberapa hal yang terlewatkan. Namun pidana pokok dan khusus sebenarnya hanya model formulasi berdasarkan pandangan, terutama pidana mati yang banyak pertentangan. Di Indonesia pernah melakukan survey terkait pidana mati kesimpulannya ada pro dan kontra namun terbesar adalah yang pro pidana mati. Karena ada pro dan kontra maka posisi pidana mati jangan ditonjolkan. Bahwa filosofi sudah berubah dari prinsip pembalasan menjadi pemasyarakatan yang berlatar belakang orientasinya pada orang. Maka karena berorientasi pada orang / individualisasi pidana sehingga cara pandang terhadap pidana yang tadinya bersifat obat artinya apabila seseorang masih diobati tanpa operasi maka pelaksanaan operasi jangan dilakukan. Operasi dalam hal ini dimaksud adalah pidana mati. Apabila pidana mati dikaitkan dengan tujuan dimana rumusan tujuan pidana adalah untuk memperbaiki orang. Makanya perlu dilihat apakah pidana mati sesuai dengan tujuan tersebut, ternyata tidak. Kondisi perundang-undangan sekarang dimana pidana mati berada dalam posisi khusus. Ada negara yang memposisikan pidana mati di dalam pidana pokok namun bersifat khusus.
- Pimpinan menyampaikan bahwa perlu diperhatikan susunan sistematikanya, sehingga apabila substansi telah selesai dibahas, tidak ada lagi permasalahan dengan sistematika.
- FPKS berpandangan bahwa hukuman mati tetap sebagai hukuman pokok. Untuk dipertimbangkan mengenai urutan jenis pidana pokok, mulai dari yang ringan sampai yang ke berat, agar terlihat politik hukum pidana bukan semata-mata untuk pembalasan.
 - a. pidana kerja sosial
 - b. pidana denda
 - c. pidana pengawasan
 - d. pidana tutupan
 - e. pidana penjara
 - f. pidana mati
- Fraksi PKS mengusulkan agar masalah pidana mati masuk kategori pidana pokok atau tidak untuk dipending terlebih dahulu. Sesuai dengan masukan dari pemerintah bahwa pidana mati masih pro dan kontra, maka dengan berpandangan kepada UUD 1945 dimana

mengedepankan hak asasi manusia, F-PKS meminta waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi.

- F-PPP menyampaikan bahwa meskipun pidana mati dalam Pasal 67 dinyatakan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, namun karena pidana mati diakui sebagai pidana pokok, maka seharusnya tetap dicantumkan dalam Pasal 66 ini
- Fraksi Hanura menyampaikan Pidana masih harus diakomodir di dalam KUHP ini namun perlu diatur secara sistematis terutama penempatannya. Pidana mati di dalam konsep pidana pokok, apakah pidana mati memang menjadi pidana pokok, atau merupakan pidana pokok yang dikembangkan. Dimana posisi pidana mati dalam RUU KUHP ini.
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa locus pidana mati ini ada dimana, apakah masuk pidana pokok atau pidana tambahan. Jika seandainya masuk pidana pokok, maka perlu penjelasan lebih lanjut. Sesuai penjelasan pemerintah bahwa pidana pokok merupakan pidana dengan kasus pidana tertentu, maka perlu dilakukan perumusan normanya, yaitu :

Pasal 65 A

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok . dan
- b. Pidana tambahan

- Fraksi Hanura mengusulkan perlu penambahan pada huruf c “Pidana yang bersifat khusus”
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa huruf c adalah pidana khusus yang ditentukan di dalam undang-undang ini, agar sistematikanya berurutan.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran untuk masuk ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan sangat bermacam-macam. Karena tidak ada ukuran yang pasti untuk dilakukan penggolongan. Artinya dilihat dari tujuan penghukuman, apabila pidana untuk memperbaiki orang maka pidana mati bukan pidana pokok. Sedangkan khusus adalah pidana untuk delik-delik tertentu, dan apabila pidana mati hanya dikenakan kepada kasus khusus maka dapat masuk ke dalam kelompok pidana khusus. Untuk pengurutan dilihat dari filosofi, apabila pembalasan maka sanksi pidana yang terberat dahulu diancamkan baru yang ke ringan, namun apabila filosofinya kemanusiaan maka dari sanksi pidana ringan dahulu, baru ke sanksi pidana berat. Hukum Pidana di Indonesia dimana sifat hukum pidana adalah keras maka sanksi berat yang didahulukan, namun didalam penggunaannya harus mengandung filosofi kemanusiaan. Dimana filosofi keseimbangan pidana diukur secara subjektif dan objektif. Konsep mencoba, apakah tidak melanggar HAM. Maka cara berpikirnya adalah asas dalam UUD 1945 dan Hukum Pidana. Bahwa kemerdekaan seseorang adalah hak asasi manusia, dengan demikian hukuman penjara termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apabila hukuman bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun apabila ditentukan oleh negara maka pidana tersebut dibenarkan. Semua pidana pada hakekatnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia ada sekitar 51

tindak pidana yang diancam hukuman mati, termasuk di atur dalam UU tentang HAM.

- Fraksi Golkar mengusulkan apabila pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, namun apabila memperhatikan penjelasan dari pemerintah maka pidana mati dikelompokkan menjadi pidana pokok Namun menurut Prof Muladi pernah menyampaikan bahwa pidana mati diluar pidana pokok dan khusus menurut pandangan para ahli. Oleh karenanya diusulkan redaksinya disempurnakan. Pemerintah agar menjelaskan delik-delik khususnya meliputi hal apa saja.
- Fraksi Hanura menjelaskan bahwa jenis pidana hanya dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana khusus masuk ke dalam Pasal 66. Agar konsisten dalam penyusunan pidana ringan, sedang , berat dan paling berat.
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Huruf c pending menunggu jawaban dari Fraksi PKS.
- Fraksi PDI P mengusulkan huruf c ada 2 alternatif, dan alternatif tersebut jangan dihapus untuk menjadi catatan
- Fraksi Demokrat menjelaskan bahwa draft awal dari pemerintah masih ada bahasa yang menempatkan pidana mati secara khusus namun dapat diancamkan dalam pidana tertentu. Pasal 67 merupakan pidana khusus dan diancamkan secara alternatif, fraksi demokrat mengusulkan agar kalimat “yang selalu diancamkan secara alternatif” dihilangkan, namun usulan ini belum diakomodir.

Pasal 65A

(1) Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok, dan
- b. Pidana tambahan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk tidak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini

alternative :

c. pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tidak pidana tertentu.

- catatan : khusus huruf c dipending tergantung kesepakatan apakah hukuman mati tetap dipertahankan.
- Disetujui Panja.

2. DIM No.219 sampai dengan DIM 224

Pasal 66

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

➤ Disetujui Panja

- Catatan : selain pidana pokok dan dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan pasal 68 perlu dipertimbangkan untuk memasukkan pidana lain (pidana badan, pidana cambuk dan pidana kebiri)
- Disetujui Panja dibahas dalam Timus dan Timsin

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, ~~kecuali pidana bagi anak.~~

- Fraksi Golkar mengusulkan bahwa dalam rangka perlindungan, apabila seorang anak melakukan pidana di dalam KUHP, apakah akan dijatuhi hukuman yang sama. Oleh karenanya kalimat kecuali pidana bagi anak dihilangkan untuk melindungi seorang anak dikenakan hukuman yang sama.
- Pimpinan Rapat : bahwa masalah pidana bagi anak terdapat bab khusus , sehingga kalimat ini sebaiknya di drop.
- Pemerintah menyetujui kalimat kecuali pidana bagi anak agar dihapus karena akan diatur di dalam Pasal 122.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, ~~kecuali pidana bagi anak.~~

- Disetujui Panja

3. DIM No.226 sampai dengan DIM 235

Pasal 68

(1) Pidana tambahan terdiri atas:

- Disetujui Panja
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - Disetujui Panja.
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - Disetujui Panja
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - Disetujui Panja.
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - Disetujui Panja.
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - Fraksi Golkar menyampaikan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebaiknya tidak di masukkan dalam pidana tambahan.

- Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa Frasa “Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang ini. Hal ini karena dimensi kewajiban adat yang merupakan bagian dari hukum adat perlu dikodivikasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk undang-undang atau secara tegas diatur di dalam Undang-Undang ini. Atas alasan itu, ketentuan Pasal ini dalam draft RUU KUHP sebaiknya dicabut.
- Fraksi PKS mengusulkan harus ditegaskan dalam putusan hakim, Inkonsistensi istilah. Diusulkan untuk dipending dengan disimulasikan kembali.
- Pemerintah menjelaskan bahwa munculnya istilah “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat ”, tidak lepas dari perluasan asas legalitas di Pasal 1 dan 2, dimana sumber hukum ada 2 yaitu UU dan hukum yang hidup. Artinya ada delik yang diatur oleh UU dan delik menurut masyarakat/hukum yang hidup. Apabila ada seseorang yang menurut masyarakat adalah delik di dalam hukum yang hidup, namun di UU tidak diatur maka dimunculkannya pasal ini. Sebagai contoh di Bali apabila seseorang mencuri benda benda yang berhubungan dengan kepercayaan orang Bali maka masyarakat tidak puas apabila pelaku hanya dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang. Bahwa undang-undang tidak melakukan pembatasan dikarenakan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia sangat berbeda-beda, oleh karenanya KUHP ini memberikan tempat bagi hukum yang hidup di masyarakat sebagai perwujudan Kebhinnekaan Tunggal Ikaan. Sehingga keadilan dapat terasa oleh berbagai budaya/masyarakat. Ada kriteria pembatasan hukum yang berlaku dan tidak semuanya ditampung (intinya tidak bertentangan dengan hukum nasional)
- Pimpinan menyampaikan bahwa semangat ini merupakan pluralisme hukum dan pluralisme keadilan. Siapa yang berwenang menentukan hukum adat tersebut bertentangan dengan Pancasila atau tidak dan sebaliknya. Dari berbagai pilihan yang menganut pluralisme hukum harus dipilih, dan rumusan yang dibuat jangan sampai membuat kebingungan di masyarakat. Selanjutnya meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan terkait hak-hak apa saja yang dapat dicabut serta penjelasan mengenai pengumuman keputusan hakim.
- Pemerintah menyampaikan bahwa mengenai pidana tambahan huruf a sampai dengan huruf d berasumsi bahwa hal ini ada di dalam KUHP maka dianggap sudah dipahami. Bahwa secara redaksi pidana tambahan tidak wajib dikenakan, dan uraian mengenai pidana tambahan ada di pasal-pasal selanjutnya. Khusus Pasal 68 ayat 1 huruf e, dimana hukum yang hidup di masyarakat asalkan tidak diikuti dengan tekanan, ancaman dan lain-lain, artinya proses boleh dilakukan diluar hukum namun tidak boleh ada pemerasan maupun tekanan.

- Fraksi PKS mengusulkan bahwa DIM 226 mengacu DIM 227, PKS meminta penjelasan mengenai Pidana tambahan ini harus secara jelas disebutkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempergunakannya dengan baik dan tidak sembarangan.
- Fraksi Hanura menyampaikan bahwa putusan hakim pada saat dibacakan sudah termasuk pengumuman, apakah seperti itu atau harus ada sosialisasi sebelumnya.
- Fraksi Golkar menyampaikan huruf e agar dihilangkan, karena bukan tidak mewartakan kebhinnekaan namun kemungkinan besar hukum adat yang akan mengatur, sehingga dalam kapasitas hukum perlu ditetapkan dimana posisi hukum adat.
- Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa melihat hukum adat yang ada cukup beragam, dan banyak hukum adat menjadi kebiasaan. Bahwa penerapan hukum yang berbeda-beda, untuk kedepannya kedepannya akan menimbulkan berbagai penafsiran dan subjektivitas, sehingga pemidanaan akhirnya bersifat relatif bukan suatu kepastian hukum. Di masyarakat akan muncul hal hal baru terkait dengan perbedaan persepsi.
- Fraksi PKS menyampaikan bahwa dengan melihat UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP 2025 dimana huruf e dijelaskan soal upaya reformasi di bidang hukum. Reformasi di bidang hukum termasuk pembangunan substansi hukum. Maka dipahami bahwa hukum memberikan kebaikan bagi masyarakat, dan memang di berbagai negara hukum berasal dari kaidah-kaidah hukum adat. Untuk di Indonesia karena keberagaman adat maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dan disarankan untuk dipending dengan harapan pemerintah dapat memberikan simulasi.
- Fraksi Hanura menyampaikan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebaiknya tidak di masukkan dalam pidana tambahan. Bahwa ketentuan ini tidak melihat urgency secara langsung kepada tugas Kepolisian, kecuali dalam pemrosesan BAP ada tuntutan dari masyarakat, dan secara normal tidak ada kaitannya karena hal ini kewenangan hakim. F-Hanura setuju agar point e dapat dikeluarkan.
- Fraksi Nasdem menyampaikan tetap
- Catatan: Huruf e dipending menunggu keputusan Pasal 2 ayat (1) mengenai asas legalitas.

4. DIM No.232

Pasal 68 ayat (2)

- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
 - Pimpinan menyampaikan apakah pidana pokok dan tambahan saling independent atau otonom. Oleh karenanya dari pemerintah tidak setuju bahwa pidana pokok dihapus.

- Pemerintah menjelaskan bahwa pidana tambahan harus berkaitan dengan pidana pokok, dan sebagai pidana yang berdiri sendiri khusus kepada delik adat.
- Pimpinan Rapat menjelaskan perlu dicek kembali, apakah benar itu yang dimaksud, maka bunyi pasal perlu diubah. Karena pasal ini hanya berlaku kepada delik adat saja. Bahwa pidana pokok tidak saja terkait dengan pidana tambahan namun juga dapat terkait dengan pidana khusus..
- Fraksi Hanura menyampaikan bahwa rumusan ayat tersebut bersifat independent, padahal pidana tambahan bergantung kepada pidana pokok. Sehingga perlu penjelasan, apakah pidana tambahan berdiri sendiri atau tergantung pada pidana pokok. Apakah “pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dan/atau bersama-sama dengan pidana khusus. “
- Pemerintah menjelaskan pidana tambahan adalah pidana yang melekat kepada pidana pokok, meskipun pidana pokok tidak perlu selalu dikenakan pidana tambahan. Bahwa ada hal-hal pemikiran baru dalam pembahasan yang seyogyanya dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena dikhawatirkan sistem tunggal atau sistem alternative, dimana hakim boleh memilih berbagai jenis pidana, karena hakimlah yang mengetahui keadilan yang harus diterapkan.
- Fraksi PKS menyampaikan bahwa dalam perancangan Undang-Undang sudah membiasakan rumusan alternatif dan kumulatif secara bersamaan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Hal ini membatasi kemerdekaan hakim, dimana alternatif UU disiapkan demikian juga apabila kumulatif juga sudah disiapkan.

Pasal 68 ayat (2)

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain

Rumusan baru :

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, atau (pidana yang bersifat khusus)

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin
 - Catatan : Penjatuhan pidana tambahan yang berdiri sendiri akan dikonsolidasikan terlebih dahulu oleh pemerintah.
5. Bahwa pada prinsipnya pidana tambahan mengikuti/melekat pada pidana pokok. Tetapi adakalanya pidananya ringan, sehingga cukup diganti pidana tambahan.
 6. Prof.Barda menyampaikan bahwa pada prinsipnya pidana tambahan tidak berdiri sendiri. Pidana tambahan bisa melekat pada pidana pokok namun juga bisa berdiri sendiri.
 7. Pemerintah mengusulkan untuk pembahasan Pasal 68 ayat (2) dipending.
 8. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan konsolidasi Naskah perubahan RUU tentang KUHP, sehingga sisa pembahasan Buku Kesatu dipending. Pemerintah agar melakukan konsolidasi untuk menyisir kembali pembahasan

dari awal hingga Pasal 68. Dalam pertemuan selanjutnya, Pemerintah sudah menyampaikan hasil konsolidasinya.

9. Dalam pembahasan Panja RUU KUHP berikutnya, Pemerintah agar selalu mengikutsertakan pihak-pihak terkait dalam pembahasan diantaranya Institusi Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan semua pihak-pihak lainnya yang terkait.
10. Panja RUU KUHP akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yaitu ke Provinsi Bali, Aceh, dan Kalimantan Timur.
11. Rapat ditutup pukul 22.40 WIB dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panitia Kerja RUU tentang KUHP dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pasal 65A

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Alternatif:

- c. pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.

CATATAN:

Khusus huruf c dipending menunggu kesepakatan apakah hukuman mati tetap dipertahankan.

Disetujui PANJA, 22-1-2016.

Rumusan baru:

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau [pidana yang bersifat khusus].

Catatan:

Disesuaikan dengan hasil kesepakatan Pasal 65A ayat (1) huruf c mengenai jenis pidana dan Pasal 68 ayat (2).

Disetujui PANJA 22-1-2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 22-1-2016:

Penjatuhan pidana tambahan yang berdiri sendiri akan dikonsolidasikan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

Pasal 66

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - f. pidana penjara;
 - g. pidana tutupan;
 - h. pidana pengawasan;

- i. pidana denda; dan
- j. pidana kerja sosial.

Disetujui PANJA, 22-1-2016.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.

~~DIPENDING PANJA, 18-1-2016.~~

Disetujui PANJA, 22-1-2016.

~~Catatan:~~

~~Pasal 66, Pasal 68, Pasal 70 s.d Pasal 81, dan Pasal 88 dirumuskan ulang oleh Pemerintah terkait dengan jenis pidana dan pelaksanaan pidana.~~

Catatan Panja 22-1-2016:

Selain pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 68 perlu dipertimbangkan untuk memasukan pidana lainnya (pidana badan, pidana cambuk, dan pidana kebiri)

Disetujui PANJA 22-1-2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 67

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Disetujui PANJA, 18-1-2016.

Pasal 68

(1) Pidana tambahan terdiri atas:

Disetujui PANJA, 22-1-2016.

a. pencabutan hak tertentu;
Disetujui PANJA, 22-1-2016.

b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
Disetujui PANJA, 22-1-2016.

c. pengumuman putusan hakim;
Disetujui PANJA, 22-1-2016.

d. pembayaran ganti kerugian; dan
Disetujui PANJA, 22-1-2016.

e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Catatan:

Huruf e dipending menunggu keputusan Pasal 2 ayat (1) mengenai asas legalitas.

Disetujui PANJA, 22-1-2016.

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Catatan:

Pemerintah melakukan konsolidasi internal.

Rapat ditutup pukul 22.40 WIB